

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN  
Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan  
002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024

Agenda Sidang Pemeriksaan : Pembacaan Materi Laporan

Waktu : Selasa, 23 April 2024

A. Majelis Pemeriksa

1. Dr. Rosnawati, MA sebagai Ketua
2. Mariyamah, M.Pd.I sebagai Anggota

Dibantu oleh:

1. Sekretaris Pemeriksa : Takwin Saleh, SH
2. Asisten Pemeriksa : Muhammad Afhendo Hermawan, SH
3. Perisalah : 1. Bambang Eka Rufiantino, S.Sos  
2. Tika Mustiaty

B. Para Pihak

1. Pelapor/Penemu : 1. Encik Basrie R. M. Amin / Abhan, SH., MH  
2. Neko Wesha Pawelloy / Abhan, SH., MH
2. Terlapor : 1. Ardhi Auliya : Ketua KPU Kabupaten Lingga  
Dian Fanama : Anggota KPU Kabupaten Lingga  
Septiadi Syarza : Anggota KPU Kabupaten Lingga  
Refli Bawengan : Anggota KPU Kabupaten Lingga  
Tiara Wulandari : Anggota KPU Kabupaten Lingga  
2. Muhammad Nizar : Ketua Partai Nasdem / Dr. Husni  
Thamrin, SH., MH
3. Saksi Pelapor : -
4. Saksi Terlapor : -
5. Ahli : -
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : -
8. Investigator : -

SIDANG PEMERIKSAAN

Pukul : 13.55 s/d 15.23 WIB

NO	Pihak disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan
1	Takwin Saleh (Sekretaris	- Membuka sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilu

	Pemeriksa)	- Membacakan tata tertib sidang pemeriksaan
2	Rosnawati (Ketua Majelis)	<p>Assalamualaikum Wr Wb/Selamat Siang</p> <p><b>Sidang Pembacaan Laporan</b> Dugaan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor Register :</p> <p><b>001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024</b> antara Pelapor atas nama <b>Encik Basrie R. M. Amin dan Neko Wesha Pawelloy</b> dengan Terlapor I <b>Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga</b> dan Terlapor II <b>Partai Nasdem Kabupaten Lingga</b>. Pada Hari ini <b>Selasa</b>, Tanggal <b>23 April 2024</b> Pukul <b>14.00 WIB</b>. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk Umum.....(Ketuk Palu 3X)</p> <p>Sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang hadir di ruangan sidang ini. Kami selaku Majelis Pemeriksa yaitu saya <b>Rosnawati</b> selaku Ketua Majelis Disebelah kiri saya <b>Maryamah</b> selaku Anggota Majelis. Sekretaris Pemeriksa : <b>Takwin Saleh</b>. Asisten Pemeriksa : <b>Muhammad Afhendo Hermawan</b>. Perisalah : <b>Bambang Eka Rufiantino dan Tika Mustiaty</b>.</p> <p>Selanjutnya kepada para pihak yang sudah hadir baik Pelapor dan Terlapor untuk memperkenalkan diri, yang pertama saya persilahkan kepada Pelapor untuk memperkenalkan diri, silahkan.</p>
3	Abhan (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	<p>Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh</p> <p>Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat yang mulia majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, kemudian yang terhormat Terlapor I KPU Kabupaten Lingga Ketua dan anggota, yang terhormat Terlapor II dari Partai Nasdem Kabupaten Lingga, yang saya hormati Principal Pelapor I saudara Encik, hadir pada kesempatan sidang hari ini, perkenalkan saya abhan selaku kuasa hukum dari pihak pelapor, sebelumnya ada kuasa hukum yang terlebih dahulu yaitu mas Reditson Sirait, Sebelum saya menyampaikan lebih lanjut saya akan sampaikan surat kuasa, jadi saya diberi kuasa tanggal 22 April 2024, saya sendiri nama abhan diberi Kuasa kepada Kami bertiga saya, Dian Agusdiana dan Muhammad Jufri tetapi yang hadir pada kesempatan ini adalah saya (selanjutnya memperlihatkan surat kuasa dan identitas pelapor kepada Majelis Pemeriksa)</p>

		Demikian yang mulia perkenalan dari pelapor baik kuasa hukum dan pelapor.
4	Rosnawati (Ketua Majelis)	Selanjutnya silahkan untuk Terlapor I untuk dapat memperkenalkan diri
5	Ardhi (Terlapor I)	Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin yang mulia majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, izin kami dari Terlapor I memperkenalkan diri saya Ardhi Auliya Ketua KPU Kabupaten Lingga yang beralamat di Jalan Istana Kota Baru Daik Lingga, kemudian saya memperkenalkan Septiadi Syarza Anggota KPU Kabupaten Lingga, kemudian di belakang saya Dian Fanama Anggota KPU Kabupaten Lingga, Refli Bawengan Anggota KPU Kabupaten Lingga, kemudian Tiara Wulandari Anggota KPU Kabupaten Lingga bersama ini bertindak mewakili KPU Kabupaten Lingga sebagai Terlapor I (selanjutnya memperlihatkan Surat Tugas dan identitas Terlapor kepada Majelis Pemeriksa)
6	Rosnawati (Ketua Majelis)	Selanjutnya kami silahkan untuk Terlapor II dari Partai Nasdem Kabupaten Lingga untuk dapat memperkenalkan diri
7	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Terima kasih, perkenalkan nama saya Doktor Husni Thamrin, SH,. MH, dari Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem dalam hal ini saya mendapat kuasa dari Bapak Muhammad Nizar selaku Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Lingga yang dalam hal ini selaku Terlapor II, saya didampingi oleh salah satu fungsionaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Lingga, Mas Billy Saputra, surat kuasa akan sayalihatkan kepada majelis (selanjutnya memperlihatkan Surat Kuasa dan identitas Terlapor II kepada Majelis Pemeriksa)
8	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik selanjutnya kepada Pelapor, apakah laporan yang akan dibacakan sesuai dengan agenda sidang kita pada hari ini, apakah sesuai dengan laporan yang disampaikan sebelumnya kepada Majelis Pemeriksa maupun terlapor atau ada perbaikan laporan. Silahkan kepada Pelapor
9	Abhan (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Terima kasih yang mulia, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang telah merespon sehingga dilakukan sidang pemeriksaan pelanggaran administrasi, yang kedua tentu kami menyampaikan terima kasih kepada pihak Terlapor I dan Terlapor II yang telah mengikuti proses hukum yang telah diikuti bersama. Sesuai dengan ketentuan Perbawaslu 8 tahun

		<p>2022 di pasal 21 bahwa sebelum pembacaan laporan diberikan kesempatan kepada pelapor untuk menyampaikan perbaikan materi laporan, untuk itu kami akan menyampaikan materi perbaikan laporan yang seluruhnya sudah dilakukan secara Principal oleh Pelapor Encik dan Neko tanggal 5 April 2024, untuk selengkapnya akan kami sampaikan, berikutnya karena materi laporan 1 dan laporan 2 sama tetapi kami buat secara formal 2 laporan, Apakah hal ini diizinkan dan disepakati cukup saya bacakan satu laporan untuk kedua-duanya tetapi kalau para pihak masih menginginkan membacakan kedua-duanya saya siap saja. Apakah cukup saya baca satu saja dianggap laporan 1 disepakati saya bacakan satu saja</p>
10	Rosnawati (Ketua Majelis)	<p>Baik terima kasih informasi dari pelapor. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada terlapor bagaimana tadi sudah disampaikan oleh kuasa hukum pelapor bahwa materi itu sama sehingga permintaan dari pelapor penyampaian laporannya bisa disatukan laporannya dan disampaikan oleh kuasa hukum pelapor</p>
11	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	<p>Terima kasih Ketua Majelis, ada beberapa hal sebelum laporan ini dibacakan yang akan kami sampaikan, yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Encik yang juga merupakan keluarga Partai Nasdem yang telah membuat laporan ini mulai dari Bawaslu Kabupaten sampai sekarang di Bawaslu Provinsi, kepada majelis sebelum pelapor menyampaikan atau membacakan laporan, ada sedikit keberatan yang akan kami sampaikan yang pertama bahwa objek laporan ini sekarang sedang berproses di Bawaslu kabupaten Lingga</p>
12	Rosnawati (Ketua Majelis)	<p>Mungkin saya potong jadi Dijawab aja pertanyaan kami, Apakah diterima ketika misalnya pembacaan laporan? Itu untuk menanggapi itu nanti ada waktunya, sekarang apakah laporan dari pelapor yang diwakili oleh kuasa hukum karena ini ada dua pelapor jadi ini dulu</p>
13	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	<p>Ya sebelumnya ini kan berkaitan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, kita lihat di Perbawaslu nomor 8 itu juga ketika ada pelanggaran pada tingkat Bawaslu Kabupaten maka itu wajib disampaikan pada Bawaslu satu tingkat di atasnya kabupaten, artinya Bawaslu Provinsi mengetahui ini, Seharusnya ketika kemarin ini</p>

		dilaporkan itu diberikan jawaban sedang berproses di Bawaslu yang ada di Kabupaten Lingga, Agar ini nanti proses ini tidak mengintervensi keputusan yang akan diambil oleh Bawaslu kabupaten Lingga, kalau seperti ini akan mengintervensi mereka akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan sementara sudah melakukan proses terhadap hal ini, yaitu intinya mohon pertimbangan kepada majelis untuk tidak membacakan sampai dengan adanya putusan dari Bawaslu kabupaten Lingga Terima kasih
14	Rosnawati (Ketua Majelis)	Oke sebelum saya respon, saya akan mempersilahkan kepada anggota Majelis Jika ada yang ingin disampaikan dipersilahkan
15	Maryamah (Anggota Majelis)	Baik terima kasih Ketua Majelis, untuk terlapor pada prinsipnya laporan ini dari Bawaslu Kabupaten Lingga yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi saat ini sudah berproses dan sudah diregistrasi, sesuai dengan ketentuan yang ada kami dalam penanganan ini memiliki waktu yang singkat tentu telah menjadi pertimbangan para pihak terhadap agenda yang telah kita siapkan hari ini kita agendakan pembacaan laporan dari pelapor, karena ada pendapat demikian mungkin dari pelapor kita dengar dulu pendapatnya seperti apa
16	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Izin majelis jika sudah dilimpahkan tidak ada lagi pembacaan laporan karena sudah berproses di Bawaslu tingkat kabupaten. Yang ada nanti itu adalah koreksi dari Bawaslu Provinsi sampai ke level pusat. Apabila nanti pihak pelapor keberatan dengan keputusan Bawaslu, kalau seandainya ini dilimpahkan Ya kami juga selaku terlapor juga diminta pelimpahan bukan materi pembacaan laporan, artinya mulai dari awal start dari awal lagi kemudian pelapornya juga beda juga ini
17	Maryamah (Anggota Majelis)	Baik mohon maaf terlapor, saya sampaikan agenda kita saat ini adalah dugaan pelanggaran administrasi, sedangkan yang berproses di Lingga bukan pelanggaran administrasi, tidak akan mungkin Bawaslu menangani pelanggaran administrasi dengan tingkatan yang berbeda, Jadi kami sampaikan hari ini kita menanganani dugaan pelanggaran administrasi dan sudah sesuai dengan ketentuan merujuk pada Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022, jika ada pelanggaran yang lainnya tentu juga memiliki mekanisme yang berbeda dalam hal penanganannya

18	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Kita dan KPU juga telah berkomunikasi bahwa objek yang menjadi pelaporan itu sama berkaitan dengan laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh partai Nasdem, makanya saya sampaikan kalau memang objeknya sama maka kewenangan itu akan muncul ketika nanti sudah ada putusan oleh Bawaslu Kabupaten untuk dilakukan koreksi sesuai dengan perbawaslu nomor 8 yang majelis sampaikan, oleh karena itu tentunya harus sesuai yang disampaikan tadi pelimpahan, ini ada dua pernyataan berbeda majelis menyatakan pelimpahan kemudian majelis mengatakan ada kasus yang berbeda tetapi ini objeknya sama, maka sebaiknya kami minta untuk ditunda sampai dengan laporan yang dilaporkan oleh pelapor kepada Bawaslu kabupaten Lingga agar tidak mengintervensi kewenangan yang muncul bagi Bawaslu Provinsi karena tidak bisa ada dua lembaga yang sama menangani objek yang sama pada waktu yang sama, maka berjenjang koreksi seperti itu yang harus dilakukan
19	Rosnawati (Ketua Majelis)	Oke cukup ya, Sebelum saya persilahkan untuk menanggapi pelapor, kami sampaikan bahwa berbicara tentang pelanggaran, ada pelanggaran pidana dan ada pelanggaran administrasi di mana kedua jenis pelanggaran itu adalah merupakan dua hal yang berbeda dengan mekanisme penanganannya juga berbeda, Kenapa objeknya sama karena ini adalah jenis pelanggaran pidana yang proses penyelesaiannya itu ada di gakkumdu dan pelanggaran administrasi murni menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi yang saat ini mengambil alih laporan dari Bawaslu Lingga
20	Abhan (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Terima kasih yang mulia, apa yang disampaikan oleh Terlapor II perlu kami tegaskan bahwa laporan ini berbeda dengan apa yang saat ini terjadi di kabupaten Lingga, di Kabupaten Lingga adalah dugaan pelanggaran pidana pemilu sementara laporan yang akan kami bacakan adalah laporan dugaan pelanggaran administrasi yang merupakan limpahan dari Bawaslu kabupaten Lingga yang sesuai ketentuan memang bisa ditangani oleh satu tingkat di atasnya, ini bukan soal koreksi karena belum pernah ada putusan soal pelanggaran administrasi dari Bawaslu kabupaten maupun Bawaslu Provinsi, jadi ini merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran

		administratif jadi untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan laporan, kalau seandainya nanti Terlapor I dan Terlapor II tidak sependapat dengan laporan kami, Saya kira nanti dapat dituangkan dalam jawaban yang tentunya akan majelis berikan kesempatan kepada para terlapor untuk memberikan jawaban.
21	Rosnawati (Ketua Majelis)	Sebelum kami mempersilahkan kepada pelapor untuk membacakan laporannya perlu kami sampaikan bahwa sidang pemeriksaan ini adalah menjadi kewenangan majelis untuk memutuskan, sehingga saya meminta untuk merespon tanggapan Pelapor, apa yang menjadi pertanyaan pelapor, apakah diperkenankan dikuasakan kepada kuasa hukum untuk membacakan laporan sekaligus Pelapor I dan Pelapor II ?
22	Ardhi (Terlapor I)	Terima kasih yang mulia kami dari Terlapor I mengembalikan kebijaksanaan kepada yang mulia
23	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Jika memang materinya sama, kami silakan dibacakan.
24	Rosnawati (Ketua Majelis)	Terimakasih kami persilahkan kuasa hukum pelapor untuk membacakan laporannya
25	Abhan (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Sebelum dibacakan kami akan menyampaikan perbaikan laporan kepada Majelis Pemeriksa. (Pembacaan Materi Laporan) Laporan I atas nama Encik Basri E. M. Amin, TTL : Dabo Singkep, 23-01-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Markoni RT/RW 001/001, Kelurahan Batu Kacang, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Laporan II atas nama Neko Wesha Pawelloy, TTL : Yogyakarta, 18-06-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Kampung Damnah Setajam RT/RW 008/011, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Identitas Terlapor I KPU Kabupaten Lingga dan Terlapor II Partai Nasdem Kabupaten Lingga Peristiwa yang dilaporkan: Bahwa KPU Kabupaten Lingga ( <b>Terlapor I</b> ) telah mengeluarkan pengumuman nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024. Yang sebagian isi dari pengumuman

		<p>tersebut menetapkan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Partai NasDem kabupaten Lingga <b>(Terlapor II)</b> dengan kesimpulan dan opini yang dikeluarkan oleh KAP:</p> <p><i>Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, asersi atas Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.</i></p> <p>penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berjumlah Rp.0 (Nol Rupiah) yang artinya tidak menyerahkan sama sekali LPPDK 25 Calon anggota DPRD Kabupaten Lingga yang menjadi peserta pemilu dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada pemilu tahun 2024, untuk itu <b>Terlapor II</b> harus dinyatakan TMS dan Batal demi hukum sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Lingga, Sehingga LPPDK dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) harus dinyatakan tidak pernah ada dan calon para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga.</p> <p>Saksi-saksi : Salmizi Bukti-Bukti :</p>
--	--	---

No.	Kode	Jenis Bukti
1.	P-1	Foto copy pengumuman KPU kabupaten Lingga nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024.
2.	P-2	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 176 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3.	P-3	Foto Copy KTP ENCIK BASRI E.M. AMIN
4.	P-4	Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 232 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024.
5	P-5	Foto Copy Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kab/10.05/III/2024
6	P-6	Surat pencabutan LPPDK dari ENCIK BASRI E.M. AMIN
7	P-7	Surat penegasan pencabutan dari pengacara ENCIK BASRI E.M. AMIN

	<p>Uraian kejadian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bahwa Pelapor adalah WNI yang mempunyai hak pilih, dibuktikan dengan KTP Pelapor dengan NIK 2104012301570001 ;-</li> <li>2) Bahwa pada tanggal 03 April 2024 <b>Terlapor I</b> mengumumkan Laporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye <b>Terlapor II</b> di website resmi KPU Kabupaten Lingga dengan alamat link website: <a href="https://kab-lingga.kpu.go.id/berita/baca/7834/pengumuman-hasil-audit-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024">https://kab-lingga.kpu.go.id/berita/baca/7834/pengumuman-hasil-audit-laporan-dana-kampanye-peserta-pemilihan-umum-tahun-2024</a> ;-</li> <li>3) Bahwa pada tanggal 04 April 2024, berdasarkan pengumuman KPU kabupaten Lingga nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yang diperoleh <b>Pelapor</b> lewat Website resmi KPU Kabupaten Lingga bahwa hasil audit yang telah dikeluarkan oleh <b>KAP Wawan Hermansyah</b> selaku Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memeriksa dan mengaudit</li> </ol>
--	--

LPPDK **Terlapor II** telah mengeluarkan kesimpulan dan opini resmi sebagai berikut:

*“Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam semua hal yang material, asersi atas Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh dalam semua hal yang material, terhadap kriteria sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum”.*

- 4) Bahwa Pelapor juga melaporkan dugaan tindak pidana pemilu atas peristiwa tersebut ke Bawaslu kabupaten Lingga pada tanggal 25 Maret 2024 dengan dengan nomor Laporan:002/LP/PL/Kab/10.05/III/2024 yang pada pokoknya melaporkan **Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga, H. Drs. Pokyong Kadir, M.pd, Yudi Saputra, S.H, Yulidar, Yusri Mandala, Siswandi S.IP, Asna, Hermadi, Maya Sari S.Sos., M.IP., Ahmad Nashiruddin, Surianto, Tini Indra Natalia, Fitri, S.E, Akhmad Dulhaq, Drs. Riono, Rudi Purwonugroho, S.H, Novi Susanti, S.km, Syamsudi, Junaidi, Leni Puspitawati, Tiamar Manalu, Raja Muchsin, S.E, Yanuar, S.T, Lindawati, S.E, Siti Aminah, M. Yusra Apriansyah atas tindakan Laporan tidak benar terhadap Dana Kampanye Terlapor II sebagaimana pasal 338 ayat 1, ayat 3, pasal 496, Pasal 497 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu .**
- 5) Bahwa, berdasarkan Surat pemberitahuan perkembangan laporan nomor: 094/PP.01.02/K.KR-03/04/2024 yang telah diterima **Pelapor** dari Bawaslu Kabupaten Lingga pada tanggal 02 April 2024 menerangkan bahwa saat ini Laporan sudah ditindaklanjuti dan sudah berproses ditahap pemanggilan dan pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan/atau saksi sejak 01 April 2024 sesuai dengan ketentuan Perbawaslu nomor 7 tahun 2022 tetang

penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum ;-

- 6) Bahwa salah kewajiban **Terlapor II** sebagai peserta pemilu tahun 2024 adalah isi dari ketentuan pasal 338 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dimana bunyinya:

Pasal 338 ayat 1 Berbunyi: *"(1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai haul waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan".*

Pasal 338 Ayat (3) *Dalam hal pengurus Partai Politik peserta pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (21), partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih.*

- 7) Bahwa karena **Terlapor II** tidak melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang maka **Terlapor II** harus dinyatakan tidak pernah ada dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum (*nietig van rechtswege*) ;-
- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022 Tentang Penanganan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum,

Pelapor dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU Kabupaten Lingga sebagai akibat dari diterimanya LPPDK yang sudah dicabut oleh Pelapor yang selanjutnya terbit Pengumuman KPU nomor: 55/PL.01.8.PU/2104/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum tahun 2024;

9) Bahwa laporan LPPDK dilaporkan awalnya oleh pimpinan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga dalam hal ini oleh Ketua dan Bendahara, namun dalam perjalananya tepatnya pada tanggal 19 Maret 2024 dicabut oleh Encik Basri sebagai Bandahara (incasu Pelapor ) dan ditegaskan kembali pencabutan tersebut dengan surat dari kuasa hukum pelapor tertanggal 25 Maret 2024 nomor: 33 /RS & R//24, pencabutan tersebut dilakukan sebelum hasil audit selesai. maka Terlapor I KPU Kabupaten Lingga seharusnya tidak meneruskan untuk dilakukan audit ke Kantor Akuntan Publik (KAP) dan harus menerima pencabutan tersebut yang selanjutnya harus menyatakan bahwa tidak ada LPPDK yang dilaporkan oleh partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga, sehingga Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga harus di lakukan pembatalan atau dinyatakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga bukan lagi sebagai peserta Pemilu 2024 di Kabupaten lingga atau setidaknya menyatakan para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga ;-

10) Bahwa Tindakan Terlapor I KPU Kabupaten Lingga yang tidak menerima pencabutan LPPDK Oleh Pelapor I Encik Basri E.M Amin yang tetap melanjutkan pemeriksaan ke Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar tatacara dan prosedur dan

mekanisme dalam tahapan pemilu husunya dalam dalam tahapan Dana Kampanye Pemilu ;-

- 11) Bahwa setelah adanya pencabutan LPPDK oleh Encik Basri E.M Amin Bendahara Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem), Terlapor I KPU Kabupaten Lingga masih melanjutkan dan menyampaikan ke Kantor Akuntan Publik sehingga keluar audit yang menyatakan tidak patuh dalam semua hal yang materil, asersi atas Peserta Pemilu Partai Nasional Demokrat dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh dalam semua hal yang meteriel terhadap kreteria sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye ;-
- 12) Bahwa LPPDK yang pernah dilaporkan oleh Encik Basri E.M Amin sebagai Bendahara Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga (incasu Pelapor) tidak mencakup LPPDK para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga artinya para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak pernah melaporkan LPPDK sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu yang berbunyi : “Bahwa LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota menjadi satu kesatuan dengan LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatanya dan wajib disampaikan kepada Kntor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU dan/atau KPU Provinsi “ ;-
- 13) Bahwa pasal 118 ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, pengurus partai Politik Peserta pemilu tingkat provinsi dan pengurus partai Politik peserta pemilu tingkat kabupaten/ Kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu

sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih ;

14) Bahwa dengan keluarnya opini hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) menguatkan bahwa secara meteril LPPDK dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) harus dinyatakan tidak ada atau Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga tidak melaporkan LPPDK pada waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka LPPDK dari **Terlapor II** harus dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah melaporkan LPPDK ;-

15) Bahwa Pelapor berkeyakinan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau akan memeriksa laporan dari pelapor ini dengan mengedepankan prinsip menegakkan keadilan pemilu dengan memeriksa pada substansi persoalan laporan tentang Dana kampanye khususnya terhadap LPPDK dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga dengan menggali pada substansi persoalan dugaan pelanggaran administrasi pemilu mengenai dana Kampanye Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga ;-

16) Bahwa karena dalil – dalil laporan Pelapor terbukti maka harus diputuskan dan dinyatakan para Calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Lingga tidak diikuti sertakan pada tahapan penetapan Calon terpilih calon anggota DPRD Kabupaten Lingga atau dinyatakan Batal sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lingga ;-

17) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pelapor memohon Kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi ini agar memutuskan :

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Laporan Pelapor Terbukti ;-</li> <li>- Menyatakan <b>Terlapor I</b> telah melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme dalam Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta pemilu khususnya terhadap LPPDK Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga :-</li> <li>- Menyatakan SAH pencabutan LPPDK Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga yang dilakukan oleh Pelapor ENCIK BASRI E.M. AMIN sebagai bendahara Partai Nasdem ;-</li> <li>- Menyatakan LPPDK Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga dinyatakan tidak pernah ada atau dinyatakan Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga tidak pernah menyampaikan laporan LPPDK ;-</li> <li>- Menyatakan Batal Demi Hukum seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga;-</li> <li>- Memerintahkan kepada <b>Terlapor I</b> KPU Kabupaten Lingga agar para calon anggota DPRD Kabupaten Lingga dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) kabupaten Lingga tidak diikutsertakan dalam tahapan Penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Lingga ;-</li> <li>- Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;-</li> </ul>
26	Rosnawati (Ketua Majelis)	Laporan sudah dibacakan, selanjutnya pihak Terlapor I dan Terlapor II apakah sudah siap memberikan jawaban?
27	Ardhi (Terlapor I)	Terima kasih yang mulia kami meminta kebijaksanaan dan pertimbangan yang mulia untuk memberikan kami waktu mempersiapkan jawaban dari Terlapor I, karena kami hari ini juga sedang mempersiapkan dengan jangka waktu yang singkat untuk tahapan selanjutnya yaitu penetapan calon terpilih anggota DPRD kabupaten Lingga, mohon pertimbangan yang mulia untuk memberikan waktu 3 hari kedepan kepada kami untuk mempersiapkan jawaban dari Terlapor 1 Terima kasih yang mulia

28	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik, silahkan Terlapor II
29	Husni Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	Terima kasih Ketua Majelis yang mulia, untuk jawaban kami mohon waktu kepada yang mulia, untuk waktunya kami mengikuti apa yang ditetapkan oleh majelis
30	Maryamah (Anggota Majelis)	Terlapor II mohon dipahami juga kepada semua pihak, tadi di awal sudah disampaikan bahwa penanganan pelanggaran administrasi itu memiliki keterbatasan waktu dan juga harus kami selesaikan paling lama 14 hari kerja dan setelah penyampaian laporan dari pelapor dan jawaban terlapor kita juga memiliki agenda yang membutuhkan waktu cukup panjang yaitu mendengarkan keterangan saksi, menghadirkan bukti dan para pihak akan menghadirkan ahli dan ini tentu akan membutuhkan waktu yang cukup Panjang, mohon menjadi perhatian kita agar apa yang diproses hari ini dapat berjalan sesuai dengan batasan waktu yang diberikan oleh regulasi kepada Majelis Pemeriksa
31	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik, kepada pelapor apakah besok bersedia untuk mendengarkan jawaban Terlapor I dan Terlapor II pada jam 14.00 WIB?
32	Abhan (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Terimakasih yang mulia, terimakasih juga kepada Terlapor I dan Terlapor II, saya kira kami sepakat bahwa dalam penanganan pelanggaran administrasi ini mempunyai batasan waktu sehingga apa yang disampaikan majelis terdapat beberapa agenda sehingga kami sepakat untuk besok mendengarkan jawaban Terlapor I dan Terlapor II terimakasih
33	Rosnawati (Ketua Majelis)	Baik kepada Terlapor I dan Terlapor II untuk pembacaan jawaban terlapor akan kita berikan waktu besok Hari Rabu tanggal 24 April 2024 jam 14.00 WIB, selanjutnya kami menyampaikan agar Terlapor menyiapkan jawaban dalam bentuk hard copy sebanyak 3 rangkap dan dalam bentuk soft copy diberikan kepada Sekretaris Pemeriksa. Baik bapak ibu para pihak yang hadir, sebelum kami tutup sidang ini kami berikan kesempatan kepada para pihak apakah ada hal lain yang perlu disampaikan? Dipersihkan kepada pelapor terlebih dahulu kemudian dilanjutkan kepada terlapor
34	Abhan (Kuasa Hukum Pelapor I dan Pelapor II)	Terimakasih yang mulia dari kami cukup
35	Ardhi (Terlapor I)	Terimakasih yang mulia dari kami cukup
36	Husni	Terimakasih Ketua Majelis, kami rasa cukup

	Thamrin (Kuasa Hukum Terlapor II)	
37	Rosnawati (Ketua Majelis)	Kepada Anggota Majelis apakah ada yang disampaikan?
38	Maryamah (Anggota Majelis)	Cukup
39	Rosnawati (Ketua Majelis)	<p>Baik, Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan umum dengan Nomor Register :  <b>001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/10.00/IV/2024</b>  antara Pelapor atas nama <b>Encik Basrie R. M. Amin</b> dan <b>Neko Weshaw Pawelloy</b> dalam hal ini diberikan kuasa kepada Sdr. <b>Abhan</b> dan Sdr. <b>Reditson Sirait</b> dengan Terlapor I <b>Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lingga</b> dan Terlapor II <b>Partai Nasdem Kabupaten Lingga</b> akan dilanjutkan dengan agenda Sidang mendengarkan jawaban terlapor, yang akan dilaksanakan pada: Hari : Rabu Tanggal, 24 April 2024 Pukul 14.00 WIB</p> <p>Selanjutnya kami dari Majelis Pemeriksa menyampaikan para pihak bahwa kami tidak lagi menyampaikan undangan secara tertulis. Dan penyampaian ini sudah merupakan undangan resmi untuk menghadiri Sidang Pemeriksaan selanjutnya.</p> <p>Dan diharapkan Para Pihak untuk hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan....  Terima kasih.....  Dan sidang pada hari ini ditutup..... (Ketuk 3X)  Wassalamualaikum Wr. Wb</p>